



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 568 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

- Memperhatikan:** 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 567/PL.02.1-BA/7322/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilihan Umum Tahun 2024.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 568 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN  
DPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS KABUPATEN LUWU  
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilihan Umum Tahun 2024  
dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Malangke	14	96	10.676	10.592	21.268
2	Bone-Bone	11	79	9.996	10.081	20.077
3	Masamba	19	109	13.267	14.066	27.333
4	Sabbang	10	59	6.621	6.699	13.320
5	Rongkong	7	16	1.643	1.427	3.070
6	Sukamaju	14	83	10.486	10.653	21.139
7	Seko	12	51	5.667	5.089	10.756
8	Malangke Barat	13	78	9.035	8.967	18.002
9	Rampi	6	11	1.340	1.129	2.469
10	Mappedeceng	15	78	9.433	9.224	18.657
11	Baebunta	11	92	11.707	11.908	23.615
12	Tana Lili	10	73	9.142	9.065	18.207
13	Sukamaju Selatan	11	57	6.933	6.958	13.891
14	Baebunta Selatan	10	52	6.013	5.958	11.971
15	Sabbang Selatan	10	67	8.119	8.089	16.208
<b>TOTAL</b>		<b>173</b>	<b>1.001</b>	<b>120.078</b>	<b>119.905</b>	<b>239.983</b>

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Asriyan Rahman